

## JUKNIS DANA DESA

2025

PERBUP KAB. KARAWANG NO.7, BD 2025/NO.7, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga pengelolaan dana desa perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta memperkuat kemandirian desa sebagai subjek pembangunan, sehingga pelaksanaan dana desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati/wali kota dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMEN DTT No. 7 Tahun 2023; PERMENKEU No. 145 Tahun 2023; PERMEN DTT No. 2 Tahun 2024; PERMENKEU No. 108 Tahun 2024; PERDA KAB. KARAWANG No. 13 Tahun 2023; PERBUP No. 1 Tahun 2020; PERBUP No. 88 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa serta Perangkat Daerah dan Tenaga Pendamping Profesional dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat dan/atau fasilitasi penggunaan Dana Desa. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari : Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Lampiran II tentang Besaran Dana Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2025.

- Lampiran I : 41 hlm.
- Lampiran II : 6 hlm.